



# ANGGOTA KELOMPOK MPKT A - FG 01



- 1. Alden Luthfi 2206028932
- 2. Syifa Kaffa Billah 2206816430
- 3. Joy Debora Sitorus 2206082991
- 4. Citra Andini Hermawan 2206830012
- 5. Fathan Naufal Adhitama 2206825965
- 6. Ravie Hasan Abud 2206031864
- 7. Muhammad Haekal Kalipaksi 2206817490



### PENDAHULUAN




Tindakan korupsi adalah extraordinary crime yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun suatu kelompok (society) dengan menyalahgunakan wewenang/kekuasaan demi memperkaya diri.


Di Indonesia, tindakan korupsi sudah mengakar ke dalam setiap sendi kehidupan. Perbuatan ini tidak hanya dilakukan di kalangan pejabat dan pemerintah, tetapi juga di lingkungan masyarakat sekitar dan sudah hampir dianggap sebagai fenomena yang normal dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa yang mempelajari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi, ingin meneliti lebih dalam terkait dampak dan faktor-faktor penyebab tindakan korupsi ini.





#### CONTOH




- 1.Kasus e-KTP: Proyek penerbitan e-KTP di Indonesia pada tahun 2011 senilai Rp 5,9 triliun yang dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga terjadi korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dan anggota DPR.
- 2.Kasus BLBI: Program Penyehatan Perbankan Nasional yang dilakukan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an ini terjadi korupsi besar-besaran yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
- 3.Kasus Hambalang: Pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor senilai Rp 1,3 triliun pada tahun 2011 yang diduga terjadi korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan anggota DPR.



Menurut Lembaga Sertifikasi Profesi KPK, pendidikan anti korupsi merupakan upaya yang dilakukan guna suatu menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi masyarakat dini. kepada sejak Sedangkan menurut Agus Wibowo (2013) : 38), pendidikan antikorupsi merupakan suatu upaya yang dilakukan secara dan dalam sadar terencana mewujudkan proses pembelajaran yang kritis, sehingga menjadi pribadi yang antikorupsi.

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi adalah suatu upaya terorganisir yang dilakukan dalam bentuk pendidikan yang diberikan kepada masyarakat sejak dini agar terhindar dari tindak korupsi.








# KORUPSI ADA DI MANA-MANA!!!


Tindak pidana korupsi bisa terjadi di mana saja, seperti di tempat pelayanan publik, rumah sakit, sekolah, badan pemerintahan, perusahaan, organisasi, dll. Namun, tindak pidana korupsi paling sering terjadi di tempat pelayanan publik, karena banyak terjadi kasus suap menyuap.





#### Faktor internal:


- Ketidakpuasan terhadap gaji
- Perasaan tidak adil dalam sistem sosial dan politik
- Keserakahan dan keinginan memperkaya diri
- Kurangnya rasa tanggung jawab
- Terbiasa dengan praktik korupsi



## PENYEBAB KORUPSI

#### Faktor eksternal:

- Kondisi ekonomi yang buruk
- Tekanan dari lingkungan/ pergaulan
- Kurangnya pengawasan hukum
- Adanya kesempatan melakukan korupsi





# KONDISI PENDUKUNG







#### Tekanan sosial

Tekanan dari kelompok atau lingkungan sosial, tekanan ekonomi dari pihak lain, dan korupsi dipandang sebagai norma atau kebiasaan yang diterima di lingkungan tersebut.

Adanya kesempatan

Seseorang yang memiliki akses ke dana publik atau anggaran pemerintah, apabila merasa tidak puas dengan gaji yang diterima dapat melihat peluang melalui tindakan korupsi.

Lingkungan dan budaya organisasi yang tidak baik

Jika suatu organisasi mengabaikan atau bahkan mendorong korupsi, maka kemungkinan besar tindakan korupsi akan menjadi lebih sering terjadi.





# MENCEGAH KORUPSI



B

Meningkatkan kesadaran anti-korupsi Mengembangkan integritas Memperketat pengawasan Memperbaiki sistem sehingga anti-korupsi






# PIHAK YANG DIRUGIKAN

#### PIHAK YANG BERHAK ATAS BARANG/DANA

dengan adanya tindakan korupsi, hak mereka terhadap barang/dana tersebut tidak terpenuhi atau mungkin saja terpenuhi, tetapi kualitasnya tidak sebanding dengan yang seharusnya mereka dapatkan.






#### PIHAK YANG MEMBERIKAN BARANG/DANA

Dengan adanya tindakan korupsi dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, kepercayaan orang-orang terhadap pihak yang memberi barang/dana tersebut akan menurun sehingga reputasinya pun akan menjadi lebih jelek dan akan mengalami kerugian.







- 1. Menaikkan biaya produksi barang-barang baik untuk melakukan praktik suap, menghindari inspeksi, penyelesaian hukum, dll.
- 2.Memicu naiknya harga-harga barang dan biaya hidup
- 3.Menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah.
- 4.Meningkatkan angka kemiskinan.



SOSIAL


- 1.Berdampak pada moral dan integritas masyarakat.
- 2. Memicu naiknya tingkat kejahatan pada masyarakat karena pelaku tindakan korupsi biasanya juga terlibat dalam tindak kriminal lain
- 3. Menimbulkan kesenjangan sosial akibat pembangunan infrastruktur yang tidak merata.



#### **POLITIK**

- 1. Membuat suasana politik yang tidak stabil.
- 2. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 3. Meningkatkan konflik dan ketegangan politik antara berbagai kelompok masyarakat.
- 4. Memicu turunnya partisipasi politik masyarakat






# BENTUK HUKUMAN


- 1. Penjara Seumur Hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun: terdakwa korupsi Rp 100 miliar lebih, kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi.
- 2.Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 100 miliar lebih, kesalahan sedang dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang






# BENTUK HUKUMAN


- 1.Penjara 10 tahun-13 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 100 miliar lebih, kesalahan ringan, dampak ringan dan keuntungan terdakwa ringan
- 2.Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi






# BENTUK HUKUMAN

- 1.Penjara 10 tahun-13 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, kesalahan sedang dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang
- 2.Penjara 8-10 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, kesalahan ringan, dampak ringan dan keuntungan terdakwa ringan.



# BIAYA SOSIAL KORUPSI

Biaya sosial korupsi merupakan kerugian negara karena praktik korupsi. Biaya sosial korupsi dibagi menjadi 4, yaitu:



Biaya eksplisit Biaya antisipasi korupsi


Biaya akibat reaksi terhadap korupsi

Biaya implisit korupsi





# KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI




- Menurut data yang tersedia pada tahun 2001 sampai dengan 2012 (12 tahun), estimasi kerugian yang diterima negara dari aspek biaya eksplisit yang direnggut oleh 1.824 koruptur mencapai 168 triliun rupiah.
- Hal ini baru dilihat dari aspek biaya eksplisit, tentunya kerugian yang dialami negara lebih besar dari 168 triliun rupiah jika ditambahkan dengan 3 aspek lainnya.
- Kerugian negara tentunya juga merugikan rakyat, dengan 168 triliun rupiah, negara dapat membangun 195 ribu sekolah, menyekolahkan sekitar 3.360.000 anak, memberikan modal dagang bagi sekitar 33.600.000 pedagang UMKM, melakukan perbaikan jalan, mengembangkan berbagai infrastruktur, dan masih banyak lagi.



# NILAI-NILAI YANG BERTENTANGAN DENGAN KORUPSI



Sebagaimana yang kita ketahui, tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan banyak pihak. Dengan merugikan banyak pihak, tentunya tindakan korupsi bertentangan dengan banyak nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.




# KORUPSI BERTENTANGAN DENGAN NILAI PANCASILA 1/2

Tindakan korupsi tidak hanya melanggar norma dan hukum yang berlaku di negara Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan ideologi serta pedoman hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.


- Sila ke-1: dengan melakukan tindakan korupsi, jelas bahwa pelaku tidak memenuhi kewajibannya sebagai wakil rakyat, selain tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, para pelaku juga merugikan masyarakat luas karena perbuatan tidak jujurnya. Kita tahu bahwa tindakan demikian dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga jelas bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap sila ke-1 Pancasila.
- Sila ke-2: dengan melakukan tindakan korupsi, jelas bahwa pelaku menyalahgunakan staus dan kekuasaannya demi kepentingan pribadi, bahkan hingga merugikan orang banyak. Dengan korupsi, Oleh karena itu, korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila ke-2 Pancasila.

# KORUPSI BERTENTANGAN DENGAN NILAI PANCASILA 2/2


- Sila ke-3: dengan korupsi, pelaku telah mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan bangsa Indonesia. Tak hanya mengutamakan dalam konteks prioritas, tetapi pelaku merugikan masyarakat Indonesia dengan mengorupsi negara demi memenuhi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila ke-3 Pancasila.
- Sila ke-4: dengan korupsi, pelaku telah melakukan tindakan mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah dan mempertimbangkan pendapat masyarakat luas. Oleh karena itu, korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap sila ke-4 Pancasila.
- Sila ke-5: dengan korupsi, pelaku merugikan banyak pihak dengan merenggut hal-hal yang seharusnya menjadi hak rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa merenggut hak orang lain sama saja dengan tidak menjunjung keadilan. Oleh karena itu, korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila ke-5 Pancasila.







 Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sudah seharusnya untuk mengimplementasikan seluruh butir yang terkandung dalam Pancasila demi kemajuan negara Indonesia, sedangkan tindakan korupsi justru merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, korupsi tidak mencerminkan perilaku seseorang yang merupakan bagian dari bangsa dan negara Indonesia (bertentangan dengan nilai bangsa dan negara Indonesia).




### KORUPSI TIDAK MENCERMINKAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

Tindakan korupsi tidak sesuai dengan jati diri seorang cendekia, hal ini dikarenakan:

- Seorang koruptor telah menunjukkan bahwa dirinya tidak menjunjung tinggi integritas yang mana seharusnya dimilki oleh seorang cendekia.
- Seorang koruptor juga telah menunjukkan bahwa dirinya tidak menjunjung tinggi konsep etika yang mengutamakan prinsip moral atau kebajikan yang mana seharusnya dimilliki oleh seorang cendekia.
- Seorang koruptor juga telah menunjukkan bahwa dirinya tidak bertanggung ajwab dalam menjalankan kewajibannya, bahkan hingga merenggut hak masyarakat luas. Seharusnya seorang cendekia
- bertanggung jawab serta menghargai hak orang lain.



Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan banyak pihak, tidak hanya negara tetapi juga merugikan masyarakat. Untuk memberikan informasi tentang pentingnya bahaya dari korupsi dibutuhkan kampanye anti-korupsi. Seperti yang kita lihat, Indonesia jauh dari kata bebas korupsi, belakangan ini banyak "pejabat" yang memiliki harta yang banyak dan gaya hidup mewah tetapi tidak bisa melakukan pembuktian harta terbalik.




Menurut kami, kampanye anti-korupsi harus memiliki target generasi muda yang nantinya akan menjadi seseorang di masa depan, sehingga kampanye yang paling cocok untuk dilakukan adalah menggunakan sosial media, untuk itu dibutuhkan beberapa tahap untuk menyampaikan kampanye anti-korupsi




Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan:

- 1. Dengan berkembangnya format video pendek, tentunya yang paling efektif adalah membuat video yang mengandung sarkasme/satire yang bertujuan untuk mengkritik korupsi yang ada di Indonesia.
- 2. Disamping itu, dibutuhkan juga pembahasan yang lebih serius mengenai korupsi, sehingga dibutuhkan tulisan yang berisi tentang, contoh dari kasus korupsi beserta kerugian yang disebabkan. Tentunya, tulisan tersebut harus memanfaatkan kasus yang belakangan ini sedang terjadi.
- 3. Setelah memberikan wawasan tentang korupsi dan kritik terhadap korupsi di Indonesia, tahap selanjutnya adalah memberikan edukasi tentang anti-korupsi, menjelaskan bagaimana bahwa yang dapat menghentikan "budaya" / "praktik" korupsi di Indonesia adalah generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan.



### **KESIMPULAN**



Korupsi adalah tindakan merusak atau menghancurkan, biasanya korupsi dikaitkan dengan mengambil hak orang lain, contoh nyata dari korupsi adalah pejabat yang menggunakan uang rakyat untuk diri sendiri. Seseorang yang melakukan tindak korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-fator tersebut juga didukung oleh tekanan sosial, adanya kesempatan, dan lingkungan/budaya organisasi yang tidak baik. Tindakan korupsi merugikan banyak pihak, tentunya masyarakat adalah yang paling dirugikan. Korupsi berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Terhitung dari tahun 2002 sampai dengan 2012 korupsi sudah merugikan negara sebesar 168 triliun rupiah. Oleh karena itu, dibutuhkan kampanye dan pendedikan anti-korupsi kepada generasi muda untuk menghentikan "praktik" / "budaya" korupsi di Indonesia.

## REFERENSI

- S. Siagian, Alfian. (2022). Video Warga Negara yang Baik dan Anti Korupsi [Video] *Universitas Indonesia*. <a href="https://emas2.ui.ac.id/repos/vid\_anti\_korupsi\_01.mp4">https://emas2.ui.ac.id/repos/vid\_anti\_korupsi\_01.mp4</a>
- Moderator. (2021, Juli 16).Suap Pelayanan Publik Meningkat. Endi-jaweng.com.
  Diakses pada 24 Maret 2023, dari <a href="https://endi-jaweng.com/suap-pelayanan-publik-meningkat/">https://endi-jaweng.com/suap-pelayanan-publik-meningkat/</a>
- Antikorupsi, P. E. (2022, May 20). Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini. Pusat Edukasi Antikorupsi. Retrieved March 26, 2023, from https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini
- Admin. (2022, Juni). Pendidikan Antikorupsi (PAK) adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak. LSP KPK. Diakses pada 24 Maret 2023, dari <a href="https://lsp.kpk.go.id/artikel-lsp/73">https://lsp.kpk.go.id/artikel-lsp/73</a>.

#### NOTULA HASIL DISKUSI KELOMPOK

https://docs.google.com/document/d/14Wgyj5evSWwr2ej7ltymHjTwgnLbASt5JncY\_K0oA\_o/edit?usp=sharing

